



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor: W7-U2/1009/SK/KP 01.2/3/2022**

**Tentang
PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan.
2. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SKI/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
11. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Umum;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU** : Menetapkan kembali Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sungailiat (lampiran I).
- KEDUA** : Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Memerintahkan pengawas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.
- KEEMPAT** : Memerintahkan masing-masing penanggungjawab PTSP untuk membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulan.
- KELIMA** : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas dan tanggungjawab pada Pengadilan Negeri Sungailiat (lampiran II).

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 15 Maret 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,




ZULKIFLI

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/1009 /SK/KP 01.2/3/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

**PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PTSP	KETERANGAN
1.	ZULKIFLI, SH., MH NIP. 19660809 199603 1002	KETUA	ATASAN PEJABAT PENGELOLA	
2.	HJ. ADRIA DWI AFANTI, SH., MH NIP. 19770331 200212 2004	HAKIM	PENGAWAS	
3.	VIDYA ANDINI TUPPU, SH., MH NIP. 19830417 200704 2001	HAKIM		
4.	MUHAMMAD HADLI, SH., MH NIP. 19670515 199003 1007	PANITERA	PEJABAT PENGELOLA	
3.	ROSMALA SARI, SE NIP. 19810704 200604 2004	SEKRETARIS		
4.	SUMANJAYA, SH NIP. 19860117 200904 1002	PANITERA MUDA PIDANA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN	
5.	REZA ARDHAFI, SH., MH NIP. 19850201 200912 1003	PANITERA MUDA PERDATA		
6.	DESKI ANDRIANSYAH, SH NIP. 19870702 200604 1001	PANITERA MUDA HUKUM		
7.	MERIE LHUVANTIE, SE NIP. 1830504 200904 2007	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA		
8.	JOVAN MEIRIL, ST NIP. 19830521 201101 1005	KASUBBAG PTIP		
9.	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom NIP. 19860428 200904 2006	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN		
10.	SUYANMAR NIP. 19700811 201408 1001	JURUSITA PENGGANTI/ STAF KEPANITERAAN PIDANA		

11.	KIKI KURNIAWAN, SH NIP. 19780416 200604 1006	JURUSITA DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN PERDATA	PETUGAS	Jika yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai jurusita maka akan digantikan oleh Adika Triarta, SH
12.	DERLY YULIANSARI, A.Md	HONORER DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN HUKUM		Jika yang bersangkutan berhalangan hadir maka akan digantikan oleh Muhammad Harun
13.	DEVI SAFITRI NIP. 19880131 200912 2003	JURUSITA PENGGANTI/ STAF UMUM DAN KEUANGAN		Jika yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai jurusita pengganti maka akan digantikan oleh Ismarsudi, SH

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI

11.	KIKI KURNIAWAN, SH NIP. 19780416 200604 1006	JURUSITA DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN PERDATA	PETUGAS	Jika yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai jurusita maka akan digantikan oleh Adika Triarta, SH
12.	DERLY YULIANSARI, A.Md	HONORER DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN HUKUM		Jika yang bersangkutan berhalangan hadir maka akan digantikan oleh Edy Yusniady, SH
13.	DEVI SAFITRI NIP. 19880131 200912 2003	JURUSITA PENGGANTI/ STAF UMUM DAN KEUANGAN		Jika yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai jurusita pengganti maka akan digantikan oleh Ismarsudi, SH

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



ZULKIFLI

**Tugas dan tanggung jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Negeri Sungailiat :**

- Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas:
 - a. Menerima, pelimpahan berkas perkara pidana biasa, perikanan, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari penuntut umum/ penyidik
 - b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
 - c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 - d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - e. Menerima permohonan izin/ persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
 - g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
 - h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditanda tangani Ketua Pengadilan.
 - j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
 - k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
 - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/ kekhususan.

- Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas :
 - a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa
 - b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana
 - c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/ bantahan.
 - d. Menerima pendaftaran verzeet atas putusan verstek
 - e. Menerima pendaftaran perkara permohonan
 - f. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
 - i. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama
 - j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - k. Menerima permohonan dan pengembalian turunan putusan
 - l. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi

- m. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi
 - n. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
 - o. Menerima permohonan pencabutan gugatan permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
 - p. Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU dan BPSK.
 - q. Menerima permohonan surat keterangan tidak pailit.
 - r. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/ kekhususan.
- Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV
 - b. Permohonan waarmaking surat-surat
 - c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
 - d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan
 - e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - f. Permohonan pendaftaran surat kuasa
 - g. Permohonan legalisasi surat.
 - h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 - i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
 - k. Penanganan pengaduan/ SIWAS MARI
 - l. Layanan- layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
- Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas:
- a. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan.

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



ZULKIFLI